

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rekam Medis

2.1.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta.

2.1.2 Manfaat Rekam Medis

1. Pengobatan Pasien Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Membuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Pendidikan dan Penelitian Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
4. Pembiayaan Berkas Rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan

untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai buktipembiayaan kepada pasien.

5. Statistik Kesehatan Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu.
6. Pembuktian Masalah Hukum Disiplin dan Etik Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.

2.1.3 Isi Rekam Medis

Rekam medis harus dibuat secara lengkap dan jelas baik secara tertulis maupun secara elektronik, Menurut (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008) Isi Rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pasien
2. Tanggal dan waktu
3. Hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
5. Diagnosis
6. Rencana penatalaksanaan
7. Pengobatan atau tindakan

8. Persetujuan tindakan bila diperlukan
9. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
10. Ringkasan pulang (discharge summary)
11. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan
12. Tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
13. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu

2.2 Ruang Penyimpanan (Filing)

Pengertian filing Ruang filing merupakan suatu ruang filling dokumenrekam medis rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, selain itu juga sebagai penyedia berbagai dokumen rekam medis untuk keperluan serta melindungi dokumen rekam medis terhadap berbagai kerusakan dan merupakan salah satu bagian rekammedis yang bertugas dalam penyimpanan dokumen rekam medis dan menjaga kerahasiaan isi dari dokumen rekam medis.

2.2.1 Kriteria ruang filing

a. Ruang filling

Ruang filling merupakan ruang khusus, terpisah dari pelayanan lain yang tidak terkait langsung dengan pelayanan rekam medis. Di beberapa rumah sakit (mungkin karena keterbatasan ruang yang ada) masih ada yang menggunakan ruang tata usaha sebagai ruang filing rekam medis juga. Pemisahan fungsi ruang ini untuk menjaga aspek kerahasiaan rekam medis sehingga orang yang tidak berhak untuk tahu isi rekam medis tidak bisa mendapatkan informasi dari rekam medis. Hal ini terkait

aspek privasi dari rekam medis, yaitu bahwa hanya orang atau pihak yang berhak saja yang boleh tahu isi rekam medis.

b. Memiliki pintu dan dapat dikunci

Tampaknya hal ini sederhana atau bahkan seperti berlebihan namun nyatanya masih bisa dijumpai rumah sakit yang ruang filing-nya tidak berpintu sehingga orang leluasa masuk dan keluar ruang filing, bahkan yang tidak berhak sekalipun. Selain terkait aspek privasi 9 dari rekam medis, hal ini juga terkait aspek security dari rekam medis yaitu bahwa rekam medis harus aman secara fisik dari gangguan manusia, hewan dan alam (sejauh bisa diupayakan). Perusakan dan pencurian merupakan bentuk gangguan fisik oleh manusia.

c. Bersih dan terawat.

Hal ini terkait langsung dengan aspek security dari rekam medis, yang selain harus aman secara fisik dari gangguan manusia, juga harus aman secara fisik dari gangguan hewan dan 12 alam. Kerusakan media berkas bisa disebabkan pula oleh semut, rayap, kecoa, dan kutu. Gangguan dari alam yang diupayakan untuk dihindari adalah api, air, debu, dan cahaya matahari langsung. Adanya alat pemadam api ringan (APAR) di ruang filing merupakan hal yang penting. Menjaga dan mencegah dari genangan air (banjir) dan kebocoran juga penting untuk diperhatikan. Ketertiban penggunaan sarana listrik masih sering diabaikan, padahal bisa menjadi sumber api yang bisa menghancurkan berkas rekam medis. Hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam hal kebersihan dan

perawatan ruang filing adalah ventilasi udara dan kelembaban ruang.

(Dwi, 2021)

2.3 Hak Akses Rekam Medis

Hak akses rekam medis adalah penggunaan dan pemanfaatan rekam medis yang hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki izin terhadap rekam medis. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

2.4 Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan orang yang berperan dalam kegiatan (Sinaga, 2017).

2.5 Keamanan Rekam Medis

Secara umum isi dari informasi rekam medis itu sangat rahasia yang maksudnya semua orang tidak bisa membaca ataupun mengetahui isi dari rekam medis tersebut dan isi dari informasi di dalam rekam medis sangat rahasia sebab didalamnya menunjukkan hubungan yang rahasia antara pasien dan yang wajib dijaga dari pembocoran sesuai kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan wajib untuk menjamin terjaganya kerahasiaan isi rekam medis sehubungan dengan data masing-masing pasien seperti yang didalam (Presiden Republik Indonesia, 2004) “Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”

2.5.1 Pengamanan Berkas Rekam Medis

Keamanan merupakan pertimbangan penting diarea pengarsipan, maka aturan keamanan harus secara jelas diterapkan, sehingga diperlukan pengolahan rekam medis, salah satunya penggunaan ruang rekam medis yang dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut (Siswati & Dindasari, 2019). Pengamanan arsip dilakukan guna usaha penjagaan agar benda arsip tidak hilang dan informasinya tidak sampai diketahui oleh orang yang tidak berhak. Petugas arsip harus mengetahui persis mana saja arsip yang sangat vital bagi organisasinya, mana arsip yang tidak terlalu penting, mana arsip yang sangat rahasia, dan sebagainya. Usaha

pengamanan antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Petugas arsip harus betul-betul orang yang dapat menyimpan rahasia.
2. Harus dilakukan pengendalian dalam peminjaman arsip. Misalnya dapat ditetapkan bahwa peminjaman arsip hanya boleh dilakukan oleh petugas atau unit kerja yang bersangkutan dengan penyelesaian surat itu.
3. Diberlakukan larangan bagi semua orang selain petugas arsip mengambil arsip dari tempatnya.
4. Arsip diletakan pada tempat yang aman dari pencurian.